





Dasar mudhārabah dalam Islam (fiqih muamalah), pada dasarnya transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqih muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad mudhārabah adalah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan pelaku usaha. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, para ulama fikih membagi akad mudhārabah kepada dua bentuk, yaitu mudhārabah muthlāqah (peryerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan batasan) dan mudhārabah muqqayadah (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam mudhārabah muthlāqah, pekerja diberi kebebasan selama mendapatkan keuntungan. Sedangkan, dalam mudhārabah muqqayadah, pekerja mengikuti ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pemilik modal.

Dalam kegiatan ini Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo merupakan salah satu perbankan syariah penerima setoran BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) yang memberikan fasilitas pembiayaan dana tabungan haji bagi nasabah calon jamaah haji dengan ketentuan akad yang diperbolehkan dalam Islam yaitu mudhārabah muthlāqah. Akad ini menggunakan sistem bagi hasil yang nantinya nasabah dan pihak bank mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal. Akad yang dipakai Bank Mega Syariah











